

## LAPORAN REKAPITULASI 99 DESA DIMINTA BPK



<http://www.bantenpos.co>

**GIRI MENANG** - Mulai tahun ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)<sup>1</sup> RI resmi mengaudit<sup>2</sup> dana desa (DD)<sup>3</sup>. Audit DD ini dilakukan di masing-masing desa di seluruh Indonesia. Tak terkecuali di Kabupaten Lobar.

Kemarin (27/2), BPK RI Perwakilan NTB meminta laporan rekapitulasi penggunaan Dana Desa di 99 desa di Lombok Barat. Dari laporan tersebut BPK meminta gambaran secara umum terkait pengelolaan DD selama tahun 2016.

“Laporan yang diminta BPK hanya ikhtisar saja (umum), tidak seperti yang dilakukan di SKPD (audit),” terang Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lobar Joko Wiratno, kemarin (27/2).

Dijelaskan Joko, selain menjadi salah satu item penilaian WTP tahun ini, audit dana desa tersebut guna mencegah potensi penyelewengan. Karena bagaimanapun, dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat<sup>4</sup> kepada 74.000 desa di Indonesia itu memang rawan penyelewengan.

Dalam laporan tersebut, yang dicatumkan hanya beberapa item terakait penggunaan DD. Termasuk juga jumlah retribusi pendapatan asli desa di tahun 2016. “Dengan pengeluaran juga,” jelas Joko.

Sementara itu, terhadap 20 desa yang belum kebagian dimintai laporan rekapitulasi penggunaan Dana Desa, mantan Kadis Dinas Koperasi dan UMKM itu mengatakan tidak menutup kemungkinan bakal diperiksa di tahun berikutnya. “Audit DD ini diperiksa secara khusus,” ungkapnya.

Laporan rekapitulasi penggunaan DD yang diminta oleh BPK itu tuntas kemarin. Sebanyak 99 desa *pilot project* dipastikan hadir.

Joko menjelaskan, selama data yang disampaikan tidak ada masalah, proses audit dinyatakan tuntas. Sebaliknya, jika ditemukan ada kejanggalan, maka akan ditindaklanjuti.

Diharapkan ke depan, audit DD yang pertama kali dilakukan BPK tersebut tidak mengalami kendala. Semua desa di Lobar mempersiapkan segala yang dibutuhkan oleh BPK saat pemeriksaan.

Ketua tim BPK perwakilan NTB Diah mengatakan, pihaknya diberikan mandat oleh pimpinan untuk memeriksa keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Barat di tahun anggaran<sup>5</sup> 2016.

Dijelaskan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang laporan keuangan daerah diperiksa BPK untuk diberikan opini<sup>6</sup>.

“Namun untuk memperoleh WTP<sup>7</sup> tentu bukan hanya tanggung jawab Pemda<sup>8</sup> atau BPKAD, namun tanggung jawab bupati sampai pemerintah desa di Lobar,” ungkapnya.

Diakui BPK, mulai tahun ini mengaudit DD. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena DD bersumber dari APBD<sup>9</sup> dan APBN<sup>10</sup>. Adapun item yang diperiksa yakni dana yang bersumber dari bantuan desa, bagi hasil pajak atau retribusi, serta dana lain yang dikeluarkan diminta pertanggungjawaban. Termasuk bukti-bukti pemakaian untuk dilaporkan.

“Walaupun tidak semua diperiksa, namun tidak menutup kemungkinan akan memperluas uji petik atau sampel nanti. Bagi desa yang tidak melakukan uji petik harap tetap mempertanggungjawabkan dana yang dikeluarkan,” pesannya. (zen/r5)

#### **Sumber berita:**

1. <http://www.lombokpost.net/2017/02/28/laporan-rekapitulasi-99-desa-diminta-bpk/>
2. <http://www.radarlombok.co.id/bpk-intip-kejanggalan-pemakaian-dana-desa.html#>

#### **Catatan:**

Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (UU 6/2014) tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang mempunyai sistem pengelolaan keuangan berdiri sendiri dengan struktur keuangan terdiri atas pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa

Dalam Pasal 72 ayat (1) UU 6/2014, Pendapatan Desa antara lain berasal dari:

- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
- d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota.
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

berdasarkan klasifikasi sumber dana pendapatan di atas diketahui bahwa terdapat dana yang bersumber dari Pusat/APBN (Pasal 72 ayat (1) huruf b) serta bersumber dari APBD (Pasal 72 ayat (1) huruf c, d dan e), sehingga bila merujuk pada Pasal 23 E UUD 1945, UU Keuangan Negara, UU Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU BPK, dana desa merupakan bagian dari keuangan negara, maka penggunaannya diperiksa oleh BPK.

### Endnote/Catatan Akhir:

1. **badan pemeriksa keuangan/BPK**, 1. lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara [vide: UU No. 15/2006, Pasal 2].
2. **audit**, pemeriksaan keuangan, memeriksa pembukuan, suatu pemeriksaan resmi mengenai perkembangan situasi keuangan dari perorangan atau suatu organisasi (*umum*). **pemeriksaan**, proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
3. **Dana Desa**, dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. [Vide: PP No. 8/ 2016 Pasal 1]
4. **pemerintah pusat**, Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. **tahun anggaran**, masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tahun yang berjalan.
6. **opini**, pernyataan profesional adalah kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; Pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (1) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (2) kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosures*), (3) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (4) efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
7. **opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
8. **pemerintah daerah/Pemda**, gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.
9. **APBD**, 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD; 2. suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
10. **APBN**, 1. rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh DPR; 2. suatu rencana keuangan tahunan negara yang ditetapkan dengan undang-undang.